



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 103/II/2022

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA dr. MARTHA REGISNA SILALAH

PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BINTAN

YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR PADA UNIVERSITAS INDONESIA JAKARTA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar di PTN/PTS yang telah terakreditasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Saudara dr. Martha Regisna Silalahi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan Yang Mengikuti Tugas Belajar Pada Universitas Indonesia Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1986 tentang tatacara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar Departemen Dalam Negeri pada Institut Ilmu Pemerintahan dan Perguruan Tinggi Negeri
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 17)

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : dr. MARTHA REGISNA SILALAH
NIP : 19920328 201903 2 004
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 28 Maret 1992
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Dokter Umum
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bintan

Untuk mengikuti tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Spesialis Paru) Universitas Indonesia di Jakarta Tahun Akademik 2022/2023.

KEDUA.....

- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud diktum KESATU, agar mengikuti ketentuan :
- a. Menandatangani dan menaati perjanjian Tugas Belajar;
 - b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai pemberian masa Tugas Belajar dalam perjanjian;
 - d. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan PNS dimaksud tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas kembali unit kerja semula dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2014;
 - e. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan periode setiap 6 (enam) bulan;
 - f. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati Bintan dan BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studi.
- KETIGA : Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberhentikan sementara dari jabatannya.
- KEEMPAT : Setelah Pegawai Negeri Sipil selesai tugas belajar/lulus harus kembali dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bintan pada Unit Kerja Semula atau Unit Kerja lainnya yang ditunjuk dan tidak mengajukan permohonan pindah selama tiga kali masa tugas belajar (3xn).
- KELIMA : Biaya selama pendidikan ditanggung oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tidak menuntut biaya pendidikan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 4 Februari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Dompok ;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
4. Yang bersangkutan